



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Amir Abdullah Lamatta bin Abdullah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak ayam kampung super, tempat kediaman di Jalan Dayodara, RT/RW : 05/08, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Eka Gustiana Harahap binti Drs. Daulat Harahap, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Sumatera-Gunung Tua, Kelurahan Portibi Julu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 364/02/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di Kota Jayapura selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Sumatera Utara selama 8 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Toli-Toli selama 2 tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Abdul Anwar Amir (laki-laki), umur 11 tahun ;
 - 3.2. Akram Zaidan Amir (laki-laki), umur 3 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2018 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon, seperti keluarga Termohon selalu memperlakukan pekerjaan dan penghasilan Pemohon serta keluarga Termohon selalu menyuruh Termohon untuk pulang ke Sumatera ;
 - 5.2. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Pemohon mengetahui hal tersebut karena Pemohon berkali-kali mendapati Termohon sedang menelpon pria selingkuhannya tersebut dan Pemohon mendapati foto pria lain di handphone Termohon ;
6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada tanggal 03 Desember 2020, dimana Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan Termohon terlibat pertengkaran disebabkan Pemohon yang menaruh anak tidak mau belajar. Lalu Pemohon mengusir Termohon karena Termohon selalu meminta untuk pulang ke kampung halamannya di Sumatera ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya berpisah rumah pada tanggal 17 Desember 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Amir Abdullah Lamatta bin Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Gustiana Harahap binti Drs. Daulat Harahap) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ,

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor perkara 136/Pdt/G/2022/PA Pal. tanggal 4 Februari 2022;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Pal, dicabut;

3. Menasebkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khaeriyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khaeriyah, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 430.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

| | |
|----------------|-----------------------|
| PMB Panggihan | : Rp 20.000,00 |
| PNP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| Fidaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 585.000,00 |

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2022/PA.Pal